

## **BAB II KAJIAN PUSTAKA**

### **A. Tinjauan tentang Peranan Guru**

#### **1. Pengertian Guru**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang disebut Guru adalah orang yang pekerjaannya (mata pencahariannya, profesinya) mengajar (Departemen Pendidikan Nasional, 2008: 469). Dalam pengertian yang sederhana, guru adalah orang yang memberikan ilmu pengetahuan kepada anak didik. Menurut Ametembun, menyatakan bahwa guru adalah semua orang yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap pendidikan murid-murid, baik secara individual maupun klasikal, baik di sekolah maupun di luar sekolah (Syaiful Bahri Djamarah, 2005: 32),

Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah (Undang-Undang No. 14 Tahun 2004)

Selanjutnya, secara legal formal, yang dimaksudkan dengan Guru adalah sesiapa yang memperoleh Surat Keputusan (SK), baik dari pemerintah atau swasta, untuk melaksanakan tugasnya, dan karena itu memiliki hak dan kewajiban untuk melaksanakan kegiatan belajar-mengajar di lembaga pendidikan sekolah (Suparlan, 2006: 11)

## 2. Hak dan Kewajiban Guru

Sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen dan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru, menyatakan bahwa seorang Guru memiliki hak-hak sebagai berikut:

- a. Mengikuti uji kompetensi untuk memperoleh Sertifikat Pendidik bagi guru yang telah memiliki Kualifikas Akademik S-1 atau D-IV
- b. Memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial.
- c. Mendapat tunjangan profesi, tunjangan fungsional dan subsidi tunjangan fungsional bagi guru yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - memiliki satu atau lebih Sertifikat Pendidik yang telah diberi satu nomor registrasi Guru oleh Departemen;
  - memenuhi beban kerja sebagai Guru;
  - mengajar sebagai Guru mata pelajaran dan/atau Guru kelas pada satuan pendidikan yang sesuai dengan peruntukan Sertifikat Pendidik yang dimilikinya;
  - terdaftar pada Departemen sebagai Guru Tetap;
  - berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun; dan

- tidak terikat sebagai tenaga tetap pada instansi selain satuan pendidikan tempat bertugas.
- d. Mendapat Masalahat Tambahan dalam bentuk:
- tunjangan pendidikan, asuransi pendidikan, beasiswa, atau penghargaan bagi Guru;
  - kemudahan memperoleh pendidikan bagi putra dan/atau putri Guru, pelayanan kesehatan, atau bentuk kesejahteraan lain.
- e. Mendapat penghargaan dalam bentuk tanda jasa, kenaikan pangkat prestasi kerja luar biasa baiknya, kenaikan jabatan, uang atau barang, piagam, dan/atau bentuk penghargaan lain.
- f. Mendapat tambahan angka kredit setara untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi 1 (satu) kali bagi Guru yang bertugas di Daerah Khusus.
- g. Mendapatkan penghargaan bagi Guru yang gugur dalam melaksanakan tugas pendidikan.
- h. Mendapatkan promosi sesuai dengan tugas dan prestasi kerja dalam bentuk kenaikan pangkat dan/atau kenaikan jenjang jabatan fungsional.
- i. Memberikan penilaian hasil belajar dan menentukan kelulusan kepada peserta didik

- j. Memberikan penghargaan kepada peserta didik yang terkait dengan prestasi akademik dan/atau prestasi nonakademik
- k. Memberikan sanksi kepada peserta didik yang melanggar aturan.
- l. Mendapat perlindungan dalam melaksanakan tugas dalam bentuk rasa aman dan jaminan keselamatan
- m. Mendapatkan perlindungan hukum dari tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil
- n. Mendapatkan perlindungan profesi terhadap :
  - pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
  - pemberian imbalan yang tidak wajar
  - pembatasan dalam menyampaikan pandangan, pelecehan terhadap profesi, dan
  - pembatasan atau pelarangan lain yang dapat menghambat Guru dalam melaksanakan tugas.
- o. Mendapatkan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja dari satuan pendidikan dan penyelenggara satuan pendidikan terhadap:
  - resiko gangguan keamanan kerja,
  - kecelakaan kerja
  - kebakaran pada waktu kerja

- bencana alam
  - kesehatan lingkungan kerja dan/atau resiko lain.
- p. Memperoleh perlindungan dalam melaksanakan hak atas kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- q. Memperoleh akses memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran
- r. Berserikat dalam Organisasi Profesi Guru.
- s. Kesempatan untuk berperan dalam penentuan kebijakan pendidikan
- t. Kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan Kualifikasi Akademik dan kompetensinya, serta untuk memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi dalam bidangnya
- u. Berhak memperoleh cuti studi.

Adapun kewajiban – kewajiban Guru antara lain:

- a. Memiliki Kualifikasi Akademik yang berlaku (S1 atau D IV)
- b. Memiliki Kompetensi Pedagogik, yang meliputi:
- pemahaman wawasan atau landasan kependidikan;
  - pemahaman terhadap peserta didik;
  - pengembangan kurikulum atau silabus;
  - perancangan pembelajaran;
  - pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis;

- pemanfaatan teknologi pembelajaran;
  - evaluasi hasil belajar; dan
  - pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.
- c. Memiliki Kompetensi Kepriadian, yang meliputi:
- beriman dan bertakwa;
  - berakhlak mulia;
  - arif dan bijaksana;
  - demokratis;
  - mantap;
  - berwibawa;
  - stabil;
  - dewasa;
  - jujur;
  - sportif;
  - menjadi teladan bagi peserta didik dan masyarakat;
  - secara obyektif mengevaluasi kinerja sendiri; dan
  - mengembangkan diri secara mandiri dan berkelanjutan.
- d. Memiliki Kompetensi Sosial, yang meliputi:
- berkomunikasi lisan, tulis, dan/atau isyarat secara santun;
  - menggunakan teknologi komunikasi dan informasi secara fungsional;

- bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, pimpinan satuan pendidikan, orang tua atau wali peserta didik;
  - bergaul secara santun dengan masyarakat sekitar dengan mengindahkan norma serta sistem nilai yang berlaku; dan
  - menerapkan prinsip persaudaraan sejati dan semangat kebersamaan.
- e. Memiliki Kompetensi Profesional, yang meliputi:
- mampu menguasai materi pelajaran secara luas dan mendalam sesuai dengan standar isi program satuan pendidikan, mata pelajaran, dan/atau kelompok mata pelajaran yang akan diampu; dan
  - mampu menguasai konsep dan metode disiplin keilmuan, teknologi, atau seni yang relevan, yang secara konseptual menaungi atau koheren dengan program satuan pendidikan, mata pelajaran, dan/atau kelompok mata pelajaran yang akan diampu.
- f. Memiliki Sertifikat Pendidik
- g. Sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
- h. Melaporkan pelanggaran terhadap peraturan satuan pendidikan yang dilakukan oleh peserta didik kepada pemimpin satuan pendidikan

- i. Mentaati peraturan yang ditetapkan oleh satuan pendidikan, penyelenggara pendidikan, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah.
- j. Melaksanakan melaksanakan pembelajaran yang mencakup kegiatan pokok:
  - merencanakan pembelajaran;
  - melaksanakan pembelajaran;
  - menilai hasil pembelajaran;
  - membimbing dan melatih peserta didik; dan
  - melaksanakan tugas tambahan yang melekat pada pelaksanaan kegiatan pokok.

### **3. Tugas dan Tanggung Jawab Guru**

Djamariah menyatakan bahwa jabatan gGuru memiliki banyak tugas, baik yang terikat oleh dinas maupun di luar dinas dalam bentuk pengabdian. Tugas guru tidak hanya sebagai suatu profesi, tetapi juga sebagai suatu tugas kemanusiaan dan kemasyarakatan (Syaiful Bahri Djamarah, 2005: 37).

Tugas Guru sebagai suatu profesi menuntut kepada Guru untuk mengembangkan profesionalitas diri sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain itu kegiatan mendidik, mengajar, dan melatih anak didik adalah tugas guru sebagai suatu profesi. Tugas Guru dalam hal ini berkaitan dengan memberikan ilmu pengetahuan (*transfer of knowledges*). Tugas guru sebagai



profesional menuntut peningkatan kecakapan dan mutu keguruan secara berkesinambungan. Guru yang berkualifikasi profesional, yaitu guru yang tahu secara mendalam tentang apa yang diajarkannya, cakap dalam cara mengajarkannya secara efektif serta efisien, dan guru tersebut punya kepribadian yang mantap

Tugas guru berikutnya adalah tugas kemanusiaan. Tugas ini merupakan salah satu segi dari tugas guru. Sisi ini tidak bisa diabaikan begitu saja, karena seorang guru harus terlibat dengan kehidupan di masyarakat dengan interaksi sosial. Guru harus menanamkan nilai-nilai kemanusiaan kepada siswanya. Dengan begitu siswa dapat dididik agar mempunyai sifat kesetiakawanan sosial.

Di bidang kemasyarakatan merupakan tugas guru yang juga tidak kalah pentingnya. Pada bidang ini Guru memiliki tugas mendidik dan mengajar masyarakat untuk menjadi warga negara Indonesia yang berkarakter dan bermoral Pancasila.

Selain tugas-tugas tersebut di atas, Guru juga memiliki tanggung jawab. Cece Wijaya dan Tabrani Rusyan menguraikan bahwa tanggung jawab guru di antaranya adalah:

1. Tanggung jawab moral, yaitu setiap guru harus memiliki kemampuan menghayati perilaku dan etika yang sesuai dengan moral Pancasila dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari.

2. Tanggung jawab dalam bidang pendidikan di sekolah, yaitu setiap guru harus menguasai cara belajar mengajar yang efektif, mampu membuat satuan pelajaran, mampu memahami kurikulum yang baik, mampu mengajar di kelas, mampu memberi nasehat, menguasai tehnik-tehnik pemberian bimbingan dan layanan, mampu membuat dan melaksanakan evaluasi.
3. Tanggung jawab guru dalam bidang kemasyarakatan, yaitu turut serta menyukseskan pembangunan dalam masyarakat dan melayani masyarakat dengan baik.
4. Tanggung jawab dalam bidang keilmuan, yaitu guru selaku ilmuwan bertanggung jawab dan turut serta dalam memajukan ilmu (Cece Wijaya dan Tabrani Rusyan, 1991: 10).

Selain tugas-tugas dan tanggung jawab tersebut diatas, seorang guru juga memiliki tanggung jawab dalam mencerdaskan siswanya. Menjadi tanggung jawab guru untuk memberikan atau mentransfer nilai-nilai (*transfer of values*) kepada siswanya agar tahu mana perbuatan yang susila dan asusila, mana perbuatan yang bermoral dan amoral.

Selanjutnya, seorang guru juga harus dapat menempatkan diri sebagai orang tua kedua bagi siswa-siswanya, dengan mengemban tugas yang dipercayakan orang tua kandung/wali anak didik dalam jangka waktu tertentu di dalam lingkungan sekolah.

Menurut Wens Tanlain mengungkapkan bahwa sesungguhnya guru yang tanggung jawab setidaknya memiliki beberapa sifat, yaitu antara lain:

- a. Menerima dan mematuhi norma, nilai-nilai kemanusiaan;
- b. Memikul tugas mendidik dengan bebas, berani, gembira (tugas bukan menjadi beban baginya);
- c. Sadar akan nilai-nilai yang berkaitan dengan perbuatan serta akibat-akibat yang timbul (kata hati);
- d. Menghargai orang lain termasuk anak didik atau siswanya;
- e. Bijaksana dan hati-hati (tidak nekat, tidak sembrono, tidak singkat akal; dan
- f. Takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa (Wens Tanlain dalam Syaiful Bahri Djamarah, 2005: 36).

Jadi, seorang Guru harus bertanggung jawab atas segala sikap, tingkah laku, dan perbuatannya dalam rangka membina jiwa dan watak anak didik. Dengan demikian, tanggung jawab guru adalah untuk membentuk anak didik agar menjadi orang bersusila yang cakap, berguna bagi agama, nusa, dan bangsa di masa yang akan datang (Syaiful Bahri Djamarah, 2005: 36).

#### **4. Peranan Guru**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dijelaskan bahwa peranan merupakan bagian yang dimainkan seorang pemain (dalam film, sandiwara, dan sebagainya); peranan adalah tindakan

yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa (Departemen Pendidikan Nasional, 2008: 1051). Sedangkan menurut Soekanto peranan (*role*) merupakan aspek dinamika dari status (kedudukan), apabila seseorang atau beberapa orang atau organisasi yang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka ia atau mereka atau organisasi tersebut telah melaksanakan suatu peranan Soerjono Soekanto (1987: 220).

Lebih lanjut Lavinson mengemukakan bahwa peranan mungkin mencakup 3 (tiga) hal yaitu:

- a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
- b. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat. Lavinson dalam Soerjono Soekanto, 2006: 213).

Di lingkungan sekolah sebenarnya tugas dan peranan seorang Guru bukanlah sebagai pemegang kekuasaan, tukang perintah, tukang melarang dan bukan juga tukang menghukum murid-muridnya, melainkan tugas dan peranan Guru adalah sebagai pendidik, pembimbing, pengajar, dan pelatih serta

pengabdian anak-anak, artinya guru harus selalu setia memenuhi kebutuhan jasmani rohani anak dalam pertumbuhan dan perkembangannya.

Seorang Guru harus mengetahui apa, mengapa, dan bagaimana proses perkembangan jiwa anak itu, karena dia sebagai pendidik formal memang bertugas untuk mengisi kesadaran anak-anak, membina dan membangun kepribadian yang baik dan integral, sehingga mereka kelak berguna bagi nusa dan bangsa.

Mengenai apa peranan guru itu ada beberapa pendapat yang ditulis oleh Sardiman sebagai berikut:

1. Prey Katz menggambarkan peranan guru sebagai komunikator, sahabat yang dapat memberikan nasihat-nasihat, motivator sebagai pemberi inspirasi dan dorongan, pembimbing dalam pengembangan sikap dan tingkah laku serta nilai-nilai, orang yang menguasai bahan yang dianjurkan.
2. Havighurst menjelaskan bahwa peranan guru di sekolah sebagai pegawai (*employee*) dalam hubungan kedinasan, sebagai bawahan (*subordinate*) terhadap atasannya, sebagai kolega dalam hubungannya dengan teman sejawat, sebagai mediator dalam hubungannya dengan anak didik, sebagai pengatur disiplin, *evaluator* dan pengganti orang tua.
3. James W. Brown, mengemukakan bahwa tugas dan peranan guru antara lain: menguasai dan mengembangkan materi

pelajaran, merencana dan mempersiapkan pelajaran sehari-hari, mengontrol dan mengevaluasi kegiatan siswa.

4. Federasi dan Organisasi Profesional Guru Sedunia, mengungkapkan bahwa peranan guru di sekolah, tidak hanya sebagai transmiter dari ide tetapi juga berperan sebagai transformer dan katalisator dari nilai dan sikap Sardiman (2005: 143-144).

Guru dalam tugasnya mendidik dan mengajar siswa-siswanya adalah berupa membimbing, memberikan petunjuk, keteladanan, bantuan, latihan, pengetahuan, pengertian, kecakapan, ketrampilan, nilai-nilai, norma-norma kesusilaan, sikap-sikap yang baik dan terpuji dan sebagainya. Dalam hal ini seorang Guru tidak semata-mata berperan sebagai tenaga pengajar saja yang hanya melakukan aktivitas yang berkaitan dengan *transfer of knowledges*, akan tetapi juga berperan sebagai pendidik yang melakukan *transfer of values* dan sekaligus sebagai pembimbing yang memberikan pengarahan dan menuntun semua siswa

Secara lebih terperinci tugas-tugas dari seorang Guru berpusat pada:

- 1) Mendidik dengan memberikan arah dan motifasi pencapaian tujuan baik jangka pendek maupun jangka panjang.
- 2) Memberi fasilitas pencapaian tujuan melalui pengalaman belajar yang memadai.

- 3) Membantu perkembangan aspek-aspek pribadi seperti sikap, nilai-nilai, dan penyesuaian diri (Slameto, 1995:97).

Dalam proses belajar mengajar Guru tidak terbatas sebagai penyampai ilmu pengetahuan tetapi bertanggung jawab akan keseluruhan perkembangan kepribadian siswa. Ia harus mampu menciptakan proses belajar yang sedemikian rupa sehingga dapat merangsang siswa untuk belajar siswa aktif dan dinamis dalam menemui kebutuhan dan menciptakan tujuan (Slameto, 1995:97).

Dari beberapa pendapat diatas maka secara rinci peranan Guru menurut Djamarah secara singkat dapat disebutkan sebagai berikut:

- a) Korektor

Sebagai korektor, Guru harus bisa membedakan mana nilai yang baik dan mana nilai yang tidak baik atau buruk. Kedua nilai yang berbeda ini harus benar-benar dipahami dalam kehidupan di dalam masyarakat. Kedua nilai ini mungkin telah siswa miliki dan mungkin pula telah mempengaruhinya sebelum siswa masuk di dalam lingkungan sekolah juga dari latar sosio-kultural masyarakat dimana siswa tinggal yang berbeda-beda sesuai dengan kehidupannya. Semua nilai yang baik harus Guru pertahankan dan semua nilai yang buruk harus disingkirkan dari jiwa dan watak siswa. Jika Guru membiarkannya, berarti Guru telah mengabaikan peranannya sebagai seorang korektor, yang menilai dan

mengoreksi semua sikap, tingkah laku, dan perbuatan siswa-siswanya.

b) Inspirator

Sebagai inspirator, seorang Guru harus dapat memberikan ilham yang baik dan inspirasi yang baik bagi kemajuan belajar siswa-siswanya. Guru harus dapat memberikan petunjuk (ilham) bagaimana cara belajar yang baik, bagaimana memberikan ide-ide yang baik untuk peningkatan prestasi belajar. Selain itu guru dalam hal ini harus dapat membimbing dan mengarahkan kegiatan siswa-siswanya sesuai dengan tujuan yang dicita-citakan.

c) Informator

Sebagai informator, Guru harus dapat memberikan informasi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selain sejumlah bahan pelajaran untuk setiap mata pelajaran yang telah diprogramkan dalam kurikulum.

d) Organisator

Sebagai organisator, adalah sisi lain dari peranan yang diperlukan dari Guru. Dalam bidang ini seorang Guru memiliki kegiatan pengelolaan kegiatan akademik, menyusun Tata Tertib Sekolah, menyusun kalender akademik, menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), silabus, *workshop*, menyusun jadwal pelajaran, dan lain-lain. Komponen-komponen yang berkaitan dengan kegiatan belajar mengajar, semua diorganisasikan



sedemikian rupa sehingga dapat mencapai efektivitas dan efisiensi dalam belajar pada diri siswa.

e) Motivator

Peranan Guru sebagai motifator ini penting artinya dalam rangka meningkatkan kegairahan dan pengembangan kegiatan belajar siswa. Guru harus dapat merangsang dan memberikan dorongan serta untuk mendinamisasikan potensi siswa, menumbuhkan aktifitas dan kreativitas, sehingga akan terjadi dinamika didalam proses belajar mengajar. Dalam semboyan pendidikan di Taman Siswa sudah lama dikenal dengan istilah "*Ing madya mangun karsa*". Peranan Guru sebagai motivator ini sangat penting dalam interaksi belajar mengajar, karena menyangkut esensi pekerjaan mendidik yang membutuhkan kemahiran sosial, dalam arti personalisasi dan sosialisasi diri.

f) Inisiator

Dalam peranannya sebagai inisiator, Guru harus dapat menjadi pencetus ide-ide dalam pendidikan dan pengajaran. Sudah barang tentu ide-ide itu merupakan ide-ide kreatif yang dapat dicontohkan kepada anak didiknya. Jadi termasuk pula dalam lingkup semboyan "*ing ngarsa sung tuladha*".

g) Fasilitator

Sebagai fasilitator, Guru hendaknya dapat menyediakan fasilitas yang memungkinkan kemudahan kegiatan belajar siswa.

Oleh karena itu menjadi tugas Guru bagaimana menyediakan fasilitas sehingga interaksi belajar mengajar akan berlangsung secara efektif. Hal ini bergayuh dengan semboyan "*tut wuri handayani*".

h) Pembimbing

Peranan Guru yang tidak kalah pentingnya adalah sebagai pembimbing. Peranan ini harus lebih dipentingkan, karena kehadiran Guru di sekolah adalah untuk membimbing siswa menjadi manusia dewasa susila yang cakap dan manusia yang bertanggung jawab. Dalam hal ini Guru sebagai pembimbing yang memberikan pengarahan dan menuntun semua siswa.

i) Demonstrator

Dalam interaksi edukatif, tidak semua bahan pelajaran dapat siswa pahami. Untuk itu Guru harus berusaha dengan membantunya dengan cara memperagakan apa yang diajarkan, sehingga apa yang Guru inginkan sejalan dengan pemahaman siswa, tidak terjadi kesalahan pengertian antara Guru dan siswa. Tujuan pengajaran pun dapat tercapai dengan efektif dan efisien.

j) Pengelola Kelas

Sebagai pengelola kelas, Guru hendaknya dapat mengelola kelas dengan baik, karena kelas merupakan tempat berhimpun semua siswa dan Guru dalam rangka menerima bahan pelajaran dari Guru. Kelas yang dikelola dengan baik akan menunjang

jalannya interaksi edukatif. Sebaliknya, kelas yang tidak dikelola dengan baik akan menghambat kegiatan pengajaran.

k) Mediator

Sebagai mediator, Guru dapat berperan sebagai penengah, sebagai pengatur lalu lintas jalannya diskusi. Kemacetan jalannya diskusi akibat siswa kurang mampu mencari jalan keluar dari pemecahan masalahnya, hal ini dapat Guru tengahi, bagaimana menganalisis permasalahan agar dapat diselesaikan oleh Guru sebagai mediator.

l) Supervisor

Sebagai supervisor, Guru hendaknya dapat membantu, memperbaiki, dan menilai secara kritis terhadap proses pengajaran. Teknik-teknik *supervise* harus guru kuasai dengan baik agar dapat melakukan perbaikan terhadap situasi belajar mengajar.

m) Evaluator

Guru dituntut untuk menjadi seorang evaluator yang baik dan jujur, dengan memberikan penilaian yang menyentuh aspek ekstrinsik dan intrinsik. Penilaian aspek intrinsik lebih menyentuh pada aspek kepribadian siswa, yakni aspek nilai (*values*). Penilaian terhadap kepribadian siswa tentu diutamakan daripada penilaian terhadap jawaban siswa ketika diberikan tes. Siswa yang berprestasi baik, belum tentu memiliki kepribadian yang baik. Jadi, penilaian itu pada hakikatnya diarahkan pada perubahan

kepribadian siswa agar menjadi manusia susila yang cakap dan bertanggung jawab (Syarif Bahri Djamarah, 2005: 43-48),

Guru memiliki satu kesatuan peran dan fungsi yang tidak terpisahkan, antara kemampuan mendidik, membimbing, mengajar, dan melatih (Suparlan, 2006: 29). Keempat kemampuan tersebut merupakan kemampuan integratif, yang satu tidak dapat dipisahkan dengan yang lain.

**Tabel. 2**  
**Perbedaan antara peran Guru yakni mendidik, membimbing, mengajar, dan melatih (Suparlan, 2006: 31)**

Aspek	Mendidik	Membimbing	Mengajar	Melatih
Isi	Moral dan Kepribadian	Norma dan Tata Tertib	Bahan ajar berupa ilmu pengetahuan dan teknologi	Keterampilan /kecakapan hidup ( <i>life skill</i> )
Proses	Memberikan motivasi untuk belajar dan mengikuti ketentuan atau tata tertib yang telah menjadi kesepakatan bersama	Menyampaikan atau mentransfer bahan ajar yang berupa ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dengan menggunakan strategi dan metode mengajar yang sesuai dengan perbedaan-perbedaan individual siswa	Memberikan contoh kepada siswa atau mempraktikkan keterampilan tertentu atau menerapkan konsep yang telah diberikan kepada siswa menjadi kecakapan yang dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari	Menjadi contoh dan teladan dalam hal moral dan kepribadian

Strategi dan metode	Keteladanan ,pembiasaan	Motivasi dan pembinaan	Ekspositori dan enkuiri	Praktik kerja, simulasi, dan magang
---------------------	-------------------------	------------------------	-------------------------	-------------------------------------

## **B. Tinjauan tentang Kesadaran Hukum Siswa**

### **1. Pengertian Kesadaran Hukum**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kesadaran adalah keinsafan, keadaan mengerti, hal yang dirasakan atau dialami oleh seseorang. Sedangkan kesadaran hukum berarti kesadaran seseorang akan nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia mengenai hukum yang ada, kesadaran seseorang akan pengetahuan bahwa suatu perilaku tertentu diatur oleh hukum (Departemen Pendidikan Nasional, 2008: 1199).

Di dalam ilmu hukum dikenal adanya beberapa pendapat tentang kesadaran hukum. Perihal kata atau pengertian kesadaran hukum, ada juga yang merumuskan bahwa sumber satu-satunya dari hukum dan kekuatan mengikatnya adalah kesadaran hukum dan keyakinan hukum individu di dalam masyarakat dimana kesadaran hukum individu, merupakan pangkal dari pada kesadaran hukum masyarakat (Soerjono Soekanto, 1994: 147)

Di dalam Simposium Nasional dengan tema “Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Masa Transisi” yang diprakarsai oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) di Jakarta pada Tahun 1975, di dalam kesimpulannya menegaskan bahwa kesadaran hukum itu mencakup tiga hal yaitu antara lain meliputi:

1. Pengetahuan tentang hukum
2. Penghayatan terhadap hukum
3. Ketaatan terhadap hukum (Hessel, 2005: 303)

Menurut Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa pada hakikatnya kesadaran hukum adalah kesadaran akan adanya atau terjadinya “kebatilan” atau “*onrecht*”, tentang apa hukum itu atau apa seharusnya hukum itu. Kesadaran hukum adalah sumber segala hukum. Dengan perkataan lain kesadaran hukum itu ada pada setiap manusia, karena setiap manusia berkepentingan kalau hukum itu dilaksanakan, dihayati karena dengan demikian kepentingannya akan terlindungi (Di akses dari <http://sudiknoartikel.blogspot.com>, pada tanggal 16/11/10).

Kesadaran hukum mempunyai beberapa konsepsi, salah satunya adalah konsepsi mengenai kebudayaan hukum. Konsepsi ini mengandung ajaran-ajaran kesadaran hukum yang lebih banyak mempermasalahkan kesadaran hukum yang dianggap sebagai mediator antara hukum dengan perilaku manusia, baik manusia secara individual maupun kolektif (Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah: 1987: 217)

Menurut Suparman kesadaran hukum dalam pengertian yang sempit ialah apa yang diketahui oleh orang tentang apa yang demi hukum harus dilakukan, harus tidak dilakukan, dan tidak harus dilakukan. Sedangkan dalam pengertian luas, kesadaran hukum

meliputi tidak hanya fenomena sudah menjadi tahu, akan tetapi juga lebih lanjut menjadi sudah berkemantapan hati untuk mematuhi apa yang diperintahkan oleh hukum (Suparman dalam Puji Wulandari Kuncorowati, 2009: 62).

Pendapat lain terkait dengan kesadaran hukum yaitu menurut Sanusi mengemukakan bahwa dalam batasan pengertian yang luas, kesadaran hukum adalah potensi memasyarakat dan membudaya dengan kaidah-kaidah mengikat dan dapat dipaksakan. Ia bersifat *value-laden* dan *interest laden* dengan orientasi dan kecenderungannya sesuai dengan kriteria dan standar agama, moral, kebiasaan sopan santun, dan kebutuhan-kebutuhan langsung (Syarif Hidayat, 2007: 42).

Selanjutnya, menurut P. Scholten menyatakan bahwa kesadaran hukum merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada, nilai-nilai yang dimaksud adalah penekanan pada fungsi hukum dan bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian-kejadian yang konkrit dalam masyarakat yang bersangkutan (P. Scholten dalam Soerjono Soekanto, 1982: 152).

Berkaitan dengan pengertian kesadaran hukum, Soerjono Soekanto memberi pengertian bahwa kesadaran hukum adalah konsep-konsep abstrak dalam diri manusia tentang keserasian antara ketertiban dan ketenteraman yang dikehendaki dengan ketertiban dan ketenteraman yang sepantasnya (Soerjono Soekanto, 1982: 159).

Lebih lanjut, Rahardjo menambahkan bahwa dalam kesadaran hukum terdapat beberapa komponen penting, yakni:

- 1) Peraturan hukumnya sendiri yang kemudian dikomunikasikan dalam masyarakat
- 2) Aktivitas para pelaksana
- 3) Proses pelembagaan (*institutionalization*) dan internalisasi hukumnya (Satjipto Rahardjo, 1981: 87).

Berdasarkan komponen-komponen kesadaran hukum tersebut terlihat bahwa peraturan hukum yang dikomunikasikan kepada masyarakatnya merupakan langkah awal dalam menumbuhkan kesadaran hukum. Hal ini ditegaskan oleh Anthony Allot yang menyatakan bahwa hukum itu merupakan bagian dari sistem komunikasi (Soerjono Soekanto, 1985: 17)

Pandangan tentang peraturan hukum yang dikomunikasikan tersebut adalah memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai peraturan-peraturan yang bersangkutan atau dengan kata lain merupakan suatu proses sosialisasi atau penyebarluasan kepada masyarakat.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan kesadaran hukum adalah sikap yang telah terabstraksi di dalam diri seseorang dalam hal ini siswa SMP Negeri 3 Depok yakni dengan merasakan, mengamati,



menghayati, menyadari untuk melakukan perbuatan yang sesuai dengan hukum (Tata Tertib Sekolah) yang ada atau hukum yang diharapkan ada.

## 2. Indikator-Indikator Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum merupakan masalah nilai-nilai, maka kesadaran hukum adalah konsepsi-konsepsi abstrak di dalam diri manusia, tentang keserasian antara ketertiban dan ketentraman yang dikehendaki atau yang sepatangannya. Menurut B. Kutschincky bahwa terdapat indikator-indikator dalam masalah kesadaran hukum yang masing-masing merupakan tahapan bagi tahap berikutnya. Adapun indikator-indikator tersebut antara lain :

- 1) Pengetahuan tentang peraturan-peraturan hukum (*law awareness*)
- 2) Pengetahuan tentang isi peraturan-peraturan hukum (*law acquaintance*)
- 3) Sikap terhadap peraturan-peraturan hukum (*legal attitude*)
- 4) Pola-pola perikelakuan hukum (*legal behavior*) (B. Kutschincky dalam Soerjono Soekanto, 1982: 150-160).

Setiap indikator-indikator tersebut di atas menunjuk pada tingkat atau tahapan kesadaran hukum tertentu mulai dari tingkat yang terendah sampai dengan tingkat yang tertinggi. Seseorang dapat dikatakan mempunyai kesadaran hukum yang masih rendah apabila orang tersebut hanya mengetahui hukum. Namun, apabila seseorang

tidak hanya mengetahui peraturan atau hukum melainkan sudah berperilaku sesuai dengan hukum, maka ia dapat dikatakan telah mempunyai kesadaran hukum yang tinggi. Berikut ini penjelasan lebih lanjut terkait dengan indikator-indikator kesadaran hukum.

Pertama, pengetahuan tentang peraturan-peraturan hukum (*law awareness*) adalah pengetahuan seseorang mengenai beberapa perilaku tertentu yang diatur oleh hukum. Perilaku-perilaku tersebut berkaitan dengan perilaku yang dilarang ataupun perilaku yang diperbolehkan menurut hukum.

Kedua, Pengetahuan tentang isi peraturan-peraturan hukum (*law acquaintance*) atau disebut juga dengan pemahaman hukum, yaitu sejumlah informasi yang dimiliki seseorang mengenai isi peraturan dari suatu hukum tertentu. Menurut Zainudin Ali pemahaman hukum artinya seseorang mempunyai pengetahuan dan pemahaman mengenai aturan-aturan tertentu, terutama dalam segi isinya. Pengetahuan hukum dan pemahaman hukum, secara teoritis bukan merupakan dua indikator saling bergantung. Artinya seseorang dapat berperilaku tersebut, akan tetapi mungkin dia tidak menyadari apakah perilaku tersebut sesuai atau tidak sesuai dengan norma hukum tertentu. Di lain pihak mungkin ada orang yang sadar bahwa suatu kaidah hukum mengatur perilaku tertentu, akan tetapi dia tidak mengetahui mengenai isi hukum tersebut atau hanya mempunyai pengetahuan sedikit tentang isinya (Zainudin Ali, 2007: 100).

Ketiga, Sikap terhadap peraturan-peraturan hukum (*legal attitude*) adalah suatu kecenderungan seseorang untuk mengadakan penilaian tertentu terhadap hukum. Seseorang untuk menerima peraturan-peraturan hukum karena adanya penghargaan terhadap hukum sebagai suatu yang bermanfaat jika hukum tersebut ditaati. Jadi sikap hukum timbul dari adanya penghargaan terhadap hukum.

Keempat, Pola-pola perilaku hukum (*legal behavior*) artinya adalah dimana seseorang berperilaku sesuai dengan hukum (Zainudin Ali, 2007: 100). *Legal behavior* merupakan tingkatan tertinggi dari kesadaran hukum dimana seseorang tidak hanya mengetahui peraturan-peraturan hukum, mengetahui isi peraturan-peraturan hukum atau paham hukum, dan bersikap sesuai hukum akan tetapi jauh dari itu bahwa nilai-nilai hukum yang telah terabstraksi dalam diri seseorang dan terwujud dalam pola perilaku sehari-hari.

Penjelasan tersebut sesuai dengan pendapat Riyanto yang menyatakan bahwa proses pendidikan formal, nonformal, dan informal serta proses komunikasi persona, kelompok, serta massa dan nonmassa dapat membentuk kesadaran hukum (*legal awareness/legal consciousness*) masyarakat yang meliputi unsur pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan perilaku hukum. Pengetahuan hukum merupakan salah satu unsur dari kesadaran hukum dimana seseorang mengenal, hafal, ingat, tahu hukum atau peraturan. Unsur pengetahuan hukum ini merupakan unsur terendah dari lingkup dan

tahapan unsur-unsur kesadaran hukum masyarakat. Pada tahapan ini bisa dikatakan masih pada tingkat hukum dalam buku (*law in books*) atau hukum dalam teori (*law in theories*). Meningkatkan sedikit pada dan ke unsur pemahaman hukum. Pada unsur pemahaman hukum ini seseorang telah mengerti, memahami, menekuni, mampu menganalisis, memaparkan hukum atau peraturan. Selanjutnya pada unsur sikap hukum, seseorang telah menghayati, menghargai, mencintai, meyakini hukum atau peraturan, sehingga menjadi pola pikir, pola keputusan, berketetapan/berteguh hati, introspeksi, ekstrospeksi, simpati, empati, insyaf, memaklumi, tanggap, mempribadi. Lebih baik lagi kalau kesadaran hukum masyarakat itu sampai ke unsur dan tahapan perilaku atau tingkah laku hukum, karena sampai pada unsur perilaku hukum ini seseorang telah menjadikan hukum atau peraturan sebagai pola perbuatan, tindakan nyata (*law in action*), kebiasaan hidup sehari-hari, baik sedang dengan maupun tanpa orang lain (Riyanto, 2007: 25-27).

Selanjutnya berkaitan dengan tingkat kesadaran hukum seseorang, Bull mengemukakan terdapat 4 (empat) tingkatan yaitu:

- a. Kesadaran yang bersifat anomous, yaitu kesadaran atau kepatuhan yang tidak jelas dasar dan alasannya atau orientasinya
- b. Kesadaran yang bersifat heteronomous, yaitu kesadaran atau kepatuhan yang berlandaskan dasar atau orientasi motivasi

yang beraneka ragam atau berganti-ganti. Kesadaran ini pun kurang mantap sebab mudah berubah oleh keadaan dan situasi

- c. Kesadaran yang bersifat sosionomous, yaitu kesadaran atau kepatuhan yang berorientasikan pada kiprah umum atau khalayak ramai
- d. Kesadaran yang bersifat autonomus, yaitu kesadaran atau kepatuhan yang terbaik karena didasari oleh konsep kesadaran yang ada dalam diri seseorang (Bull dalam Djahiri, 1985: 24).

Bull menggambarkan tingkat kesadaran hukum mulai dari tingkatan yang terendah sampai yang tertinggi, dimana pada setiap tingkatan tersebut mencerminkan dasar atau orientasi atau motivasi munculnya kesadaran tersebut. Ada yang orientasinya tidak jelas, ada yang berubah-ubah tergantung keadaan atau suasana, ada yang ikutan dan ada pula yang karena keinginan sendiri (Bull dalam Djahiri, 1985: 24).

### **3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesadaran Hukum**

Kesadaran hukum bermula dari pengetahuan yang diterima atau diperoleh seseorang tentang hukum, dari pengetahuan terhadap hukum ini kemudian lahirlah suatu pengakuan dan penghargaan terhadap ketentuan-ketentuan hukum, sehingga kemudian timbul sikap penghayatan terhadap hukum tersebut. Apabila telah terdapat suatu sikap penghayatan terhadap hukum, maka kemudian dengan sendirinya ketaatan atau kepatuhan terhadap hukum akan terwujud.

Penjelasan tersebut sesuai dengan pendapat dari Soerjono Soekanto yang mengemukakan bahwa terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kesadaran hukum seseorang (Soerjono Soekanto, 1987: 217-219).

Faktor-faktor tersebut akan dijelaskan secara singkat sebagai berikut:

1) Pengetahuan tentang hukum

Secara umum, peraturan-peraturan yang telah sah, maka dengan sendirinya peraturan-peraturan yang telah sah tersebut akan tersebar luas dan diketahui oleh umum. Akan tetapi sering kali terjadi suatu golongan tertentu di dalam masyarakat yang tidak mengetahui atau kurang mengetahui tentang ketentuan-ketentuan hukum yang khusus bagi mereka.

2) Pengakuan terhadap ketentuan-ketentuan hukum

Pengakuan masyarakat terhadap ketentuan-ketentuan hukum, berarti bahwa orang mengetahui isi dan kegunaan dari norma-norma hukum. Artinya ada suatu derajat pemahaman yang tertentu terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Namun hal ini belum merupakan jaminan bahwa orang yang mengakui ketentuan-ketentuan hukum tertentu dengan sendirinya mematuhi, tetapi juga perlu diakui bahwa orang yang memahami suatu ketentuan hukum adakalanya cenderung untuk mematuhi.

3) Penghargaan terhadap ketentuan-ketentuan hukum

Penghargaan atau sikap terhadap ketentuan-ketentuan hukum, yaitu sampai sejauh manakah suatu tindakan atau perbuatan yang dilarang hukum diterima oleh sebagian besar warga masyarakat. Juga reaksi masyarakat yang didasarkan pada sistem nilai-nilai yang berlaku. Orang-orang mungkin menentang atau mungkin mematuhi hukum, karena kepentingan mereka terjamin pemenuhannya.

4) Pentaatan atau kepatuhan terhadap ketentuan-ketentuan hukum

Salah satu tugas hukum yang penting adalah mengatur kepentingan-kepentingan para warga masyarakat. Kepentingan para warga masyarakat tersebut lazimnya bersumber pada nilai-nilai yang berlaku, yaitu anggapan tentang apa yang baik dan apa yang harus dihindari. Ketaatan masyarakat terhadap hukum, dengan demikian sedikit banyak tergantung apakah kepentingan-kepentingan warga masyarakat dapat ditampung oleh ketentuan-ketentuan hukum. Ada juga suatu anggapan bahwa kepatuhan hukum disebabkan karena adanya rasa takut pada sanksi, karena ingin memelihara hubungan baik dengan rekan-rekan sekelompok atau pimpinan karena kepentingannya terlindung, karena cocok dengan nilai-nilai yang dianutnya.

Selanjutnya dapat dilihat pendapat para sarjana mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum seseorang yang juga mencerminkan tingkat kesadarannya sebagai berikut:

- a. Patuh atau sadar karena takut orang atau kekuasaan atau paksaan (*authority oriented*)

- b. Patuh karena ingin dipuji (*good boy-nice girl*)
- c. Patuh karena kiprah umum atau masyarakat (*contract legality*)
- d. Taat atas dasar adanya aturan hukum serta untuk ketertiban (*law and order oriented*)
- e. Taat karena dasar keuntungan atau kepentingan (*utilities-hedonis*)
- f. Taat karena hal tersebut memang memuaskan baginya
- g. Patuh karena dasar prinsip etis yang layak universal (*universal ethical principle*) (Djahri, 1985: 25).

#### **4. Kepatuhan Hukum**

Kesadaran hukum berpangkal pada adanya pengetahuan tentang hukum, dari adanya pengetahuan tentang hukum tumbuh suatu pengakuan dan penghargaan terhadap aturan-aturan hukum, selanjutnya timbul sikap penghayatan terhadap hukum dan pada akhirnya timbul ketaatan dan kepatuhan terhadap hukum.

Kepatuhan hukum dapat dikatakan sebagai manifestasi dari kesadaran hukum. Orang yang hanya memiliki kesadaran hukum tanpa diikuti dengan tindakan untuk mematuhi hukum itu maka kesadaran hukum itu hanya sebatas nilai. Kesadaran hukum baru akan terlihat dengan adanya kepatuhan hukum. Dengan begitu, dalam kenyataan kesadaran hukum dan kepatuhan hukum itu berlaku secara beriringan.

Ronny Hanitijo Soemitro berpendapat bahwa masalah kepatuhan hukum merupakan aspek saja dari suatu persoalan yang



lebih luas yaitu kesadaran hukum. Ada suatu asumsi bahwa kepatuhan hukum senantiasa tergantung pada kesadaran hukum. Bagaimana seseorang dapat mematuhi hukum, jika ia tidak memahami kesadaran hukum tersebut. Lagipula kesanggupan untuk memahami hukum secara logis diikuti oleh kemampuan untuk menilainya. Di sinilah letak hubungan antara kesadaran hukum dan kepatuhan hukum, terlepas dari adil tidaknya hukum tersebut. Jadi, yang penting adalah penilaiannya dan bukan hasil yang mungkin menganggap suatu hukum adil atau tidak adil (Ronny Hanitijo Soemitro, 1984: 19).

Kesadaran hukum memiliki korelasi dengan kepatuhan hukum. Orang yang memiliki kesadaran hukum dapat dikatakan memiliki kecenderungan untuk mematuhi ketentuan-ketentuan hukum. Namun demikian, tidak berarti bahwa orang yang memiliki kesadaran hukum rendah tidak patuh terhadap hukum. Selanjutnya Achmad Sanusi berpendapat dengan mendasarkan pada asumsi masyarakat, bahwa kesadaran hukum mempunyai korelasi positif dengan ketaatan hukum.

Makin tinggi kesadaran hukum seseorang, maka makin tinggi pula ketaatan hukumnya. Dengan begitu dapat diharapkan kepentingan-kepentingan pribadi, kelompok, masyarakat dan negara akan terjamin menurut hukum. Sebaliknya, kesadaran hukum yang rendah cenderung pada pelanggaran hukum, dengan berbagai kemungkinan korban dan kerugian yang dideritanya. Makin rendah kesadaran hukum, makin banyak pelanggaran, dan makin banyak juga korbannya. (Achmad Sanusi, 1991: 229)

Akan tetapi pada kenyataannya di dalam masyarakat, asumsi tersebut tidaklah selalu tepat, karena ada kalanya tingkat kesadaran

hukum seseorang yang tinggi tidak selalu diringi dengan tingkat ketaatan atau kepatuhan hukum yang tinggi pula (Achmad Sanusi, 1991: 229). Hal ini pun diakui oleh Sanusi yang berpendapat bahwa ketaatan atau kepatuhan hukum seseorang tidak selalu dipengaruhi oleh kesadaran hukumnya, masih ada pengaruh dari variabel lainnya yang disebut sebagai “*intervening variables*” yaitu:

- a. Kelengkapan peraturan hukum, dalam arti:
  1. Legitimasinya dari sudut konstitusi
  2. Kesesuaian sosiologis
  3. Komprehensif (menyeluruh dan lengkap)
  4. Konsisten (tidak ada pertentangan)
- b. Efektivitas sanksi-sanksi hukum, dalam arti:
  1. Obyektif (sesuai dengan peraturan)
  2. Pasti kekuatannya
  3. Sederhana prosedur pelaksanaannya
  4. Cepat waktu pelaksanaannya
  5. Murah biaya pelaksanaannya
- c. Sarana sosial, dalam arti:
  1. Publikasi pengundangan luas
  2. Sistem informasi terbuka dan alirannya bebas
  3. Dukungan politik dari penguasa
  4. Bonafiditas kepemimpinan
  5. Efektivitas kritik dan kontrol masyarakat

- d. Keserasian dengan kebutuhan-kebutuhan masyarakat, dalam arti:
1. Fisik termasuk biologis
  2. Ekonomi termasuk financial
  3. Sosial termasuk hormat menghormati, toleransi dan lain-lain
  4. Politik untuk kewibawaan pemerintah
  5. Politik untuk hak-hak warga negara (Achmad Sanusi, 1991: 229-230).

Menurut Bierstadt dasar-dasar kepatuhan hukum antara lain adalah :

- 1) *Indoctrination*
- 2) *Habituation*
- 3) *Utility*
- 4) *Group Identification* (Bierstadt dalam Soerjono Soekanto, 1982: 225).

Selanjutnya dasar-dasar kepatuhan hukum dapat dijelaskan secara rinci sebagai berikut.

- 1) *Indoctrination*

Sebab pertama mengapa seseorang mematuhi kaidah-kaidah hukum adalah karena dia telah diindoktrinasi untuk berbuat demikian. Sejak kecil manusia telah dididik agar mematuhi kaidah-kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat. Sebagaimana halnya dengan unsur-unsur kebudayaan lainnya, maka kaidah-kaidah hukum telah ada pada waktu seseorang dilahirkan, dan semula manusia menerimanya secara

tidak sadar. Melalui proses sosialisasi manusia dididik untuk mengenal mengetahui serta mematuhi kaidah-kaidah hukum tersebut.

### 2) *Habituation*

Sebab mengapa seseorang mematuhi kaidah-kaidah hukum oleh karena sejak kecil mengalami proses sosialisasi, maka lama kelamaan menjadi suatu kebiasaan untuk mematuhi kaidah-kaidah hukum yang berlaku. Memang pada mulanya adalah sukar sekali untuk mematuhi kaedah-kaedah tadi yang seolah-olah mengekang kebebasan. Akan tetapi, apabila hal itu setiap hari ditemui, maka lama kelamaan menjadi suatu kebiasaan untuk mematuhinya terutama apabila manusia sudah mulai mengulangi perbuatan-perbuatannya dengan bentuk dan cara yang sama.

### 3) *Utility*

Pada dasarnya manusia mempunyai kecenderungan untuk hidup pantas dan teratur. Akan tetapi apa yang pantas dan teratur untuk seseorang, belum tentu pantas dan teratur bagi orang lain. Oleh karena itu diperlukan suatu patokan tentang kepantasan dan keteraturan tersebut; patokan-patokan tadi merupakan pedoman-pedoman atau takaran-takaran tentang tingkah laku dan dinamakan kaidah. Dengan demikian, maka salah satu faktor yang menyebabkan orang taat pada kaedah adalah karena kegunaan dari pada kaedah tersebut. Manusia menyadari, bahwa kalau dia hendak hidup pantas dan teratur maka diperlukan kaidah-kaidah.

#### 4) *Group Identification*

Salah satu sebab mengapa seseorang patuh pada kaidah, adalah karena kepatuhan tersebut merupakan salah satu sarana untuk mengadakan identifikasi dengan kelompok. Seseorang mematuhi kaidah-kaidah yang berlaku dalam kelompoknya bukan karena dia menganggap kelompoknya lebih dominan dari kelompok-kelompok lainnya, akan tetapi justru karena ingin mengadakan identifikasi dengan kelompoknya tadi. Bahkan kadang-kadang seseorang mematuhi kaidah-kaidah kelompok lain, karena ingin mengadakan identifikasi dengan kelompok lain tersebut (R.K Merton dalam Soejono Soekanto, 1982: 226)

Selanjutnya, dalam melihat korelasi antara kesadaran hukum dengan kepatuhan hukum dapat ditinjau pula dari pandangan H.C Kelman yang mengelompokkan kepatuhan hukum itu atas tiga pembagian kepatuhan hukum, yakni antara lain:

##### 1) *Compliance*

*Compliance* adalah suatu kepatuhan yang didasarkan pada harapan untuk menerima imbalan, dan usaha untuk menghindarkan diri dari hukuman yang mungkin dijatuhkan. Kepatuhan ini sama sekali tidak berdasarkan pada keyakinan terhadap kaedah hukum yang bersangkutan, tetapi lebih berdasarkan pada pengendalian diri si pemegang kekuasaan. Akibatnya, ialah bahwa kepatuhan hukum akan

ada bila ada pengawasan yang ketat terhadap efektivitas pelaksanaan kaedah-kaedah hukum tersebut.

### 2) *Identification*

*Identification* adalah kepatuhan terhadap kaidah-kaidah hukum ada bukan karena nilai instrinsiknya, akan tetapi agar keanggotaan kelompok tetap terjaga atau tetap ada hubungan baik dengan mereka yang diberi wewenang untuk menerapkan kaidah-kaidah hukum tersebut. Daya tarik untuk mematuhi hukum adalah keuntungan yang diperoleh dari hubungan tersebut, sehingga kepatuhan hukum tergantung pada baik buruknya interaksi tadi.

### 3) *Internalization*

Adalah kepatuhan hukum yang terjadi bila secara instrinsik kepatuhan tersebut mempunyai imbalan. Isi dari kaedah hukum adalah sesuai dengan nilai-nilai yang ada sejak semula atau karena dia mengubah nilai-nilai yang semula dianut. Hasil proses internalisasi ini adalah suatu konformitas yang didasarkan pada motivasi secara intrinsik (H.C Kelman dalam Soerjono Soekanto, 1982: 230-231).

Ketiga bagian kepatuhan hukum yang dikemukakan oleh H.C Kelman di atas bukanlah suatu pengelompokan yang disusun secara hierarki, melainkan pengelompokan ini berdasarkan bentuk, sifat, dan latar belakang terjadinya kepatuhan hukum tersebut. Dengan begitu ketiga bagian tersebut dapat berlaku secara sendiri-sendiri tapi dapat pula secara sekaligus. Karena suatu kaidah hukum yang dipatuhi itu

dianggap dapat memelihara hubungan suatu kelompok, tetapi kemudian ditakuti sanksinya bila hubungan tersebut tidak terpelihara dengan baik.

Selanjutnya pendapat lain dikemukakan oleh Hoefnagels yang membedakan adanya bermacam-macam derajat kepatuhan hukum sebagai berikut:

- a. Seseorang berperikelakuan sebagaimana diharapkan oleh hukum dan menyetujuinya halmana sesuai dengan sistem nilai-nilai dari mereka yang berwenang
- b. Seseorang berperikelakuan sebagaimana diharapkan oleh hukum dan menyutujuinya, akan tetapi dia tidak setuju dengan penilaian yang diberikan oleh yang berwenang terhadap hukum yang bersangkutan.
- c. Seseorang mematuhi hukum, akan tetapi dia tidak setuju dengan kaedah-kaedah tersebut maupun pada nilai-nilai dari penguasa.
- d. Seseorang tidak patuh pada hukum, akan tetapi dia menyetujui hukum tersebut dan nilai-nilai daripada mereka yang mempunyai wewenang.
- e. Seseorang sama sekali tidak menyetujui kesemuanya dan diapun tidak patuh pada hukum (melakukan protes) (Hoefnagels dalam Soerjono Soekanto: 1982: 234).

## 5. Efektivitas Hukum

Kesadaran hukum juga sering dikaitkan dengan efektivitas hukum. Bila membicarakan efektivitas hukum dalam masyarakat berarti membicarakan daya kerja hukum atau penegakan hukum. Soekanto mengemukakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup (Soerjono Soekanto, 2010: 5).

Menurut Soekanto masalah pokok dari penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut antara lain:

- 1) Faktor hukumnya sendiri
- 2) Faktor penegak hukum
- 3) Faktor sarana atau fasilitas
- 4) Faktor masyarakat
- 5) Faktor Kebudayaan (Soerjono Soekanto, 2010: 8).

Sementara itu, Zainudin Ali mengemukakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi hukum itu berfungsi dalam masyarakat, yaitu (1) faktor kaidah hukum atau peraturan itu sendiri, (2) faktor petugas atau penegak hukum, (3) faktor sarana atau fasilitas yang digunakan oleh penegak hukum, dan (4) faktor kesadaran



masyarakat (Zainudin Ali, 2007: 62). Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakkan hukum ini akan diuraikan secara berurut sebagai berikut:

#### 1) Kaidah Hukum

Di dalam teori-teori ilmu hukum, dapat dibedakan tiga macam hal mengenai berlakunya hukum sebagai kaidah. Hal itu diungkapkan sebagai berikut:

- a. Kaidah hukum berlaku secara yuridis, apabila penentuannya didasarkan pada kaidah yang lebih tinggi tingkatannya atau terbentuk atas dasar yang telah ditetapkan.
  - b. Kaidah hukum berlaku secara sosiologis, apabila kaidah hukum tersebut efektif. Artinya, kaidah yang dimaksud dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa walaupun tidak diterima oleh warga masyarakat (teori kekuasaan) atau kaidah itu berlaku karena adanya pengakuan dari masyarakat.
  - c. Kaidah hukum berlaku secara filosofis, yaitu sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi.
- (Zainuddin Ali, 2007: 62)

#### 2) Penegak Hukum

Penegak hukum memainkan peran penting dalam memfungsikan hukum. Kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas

penegak hukum rendah maka akan ada masalah. Demikian pula sebaliknya, apabila peraturannya buruk, sedangkan kualitas petugasnya baik, mungkin pula timbul masalah-masalah.

### 3) Sarana/Fasilitas

Fasilitas atau sarana amat penting untuk mengefektifkan suatu aturan tertentu. Ruang lingkup sarana yang dimaksud, terutama sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Misalnya, bila tidak ada kertas dan karbon yang cukup serta mesin tik atau komputer yang cukup baik, bagaimana polisi dapat bekerja dengan baik apabila tidak dilengkapi dengan kendaraan dan juga alat-alat komunikasi yang proporsional.

### 4) Kesadaran Masyarakat

Kesadaran masyarakat yang dimaksud ialah kesadarannya untuk mematuhi suatu peraturan perundang-undangan, yang disebut derajat kepatuhan. Secara sederhana dapat dikatakan, bahwa derajat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

## **C. Tinjauan tentang Siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP)**

### **1. Pengertian Siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP)**

Siswa adalah sekelompok orang dengan usia tertentu yang belajar baik secara kelompok atau perorangan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dinyatakan bahwa yang dimaksud siswa adalah

murid (terutama pada tingkat sekolah dasar dan menengah) (Departemen Pendidikan, 2008: 1322).

Dalam bahasa Indonesia, makna siswa, murid, pelajar dan peserta didik merupakan sinonim (persamaan), semuanya bermakna anak yang sedang berguru (belajar dan bersekolah), anak yang sedang memperoleh pendidikan dasar dari satu lembaga pendidikan. Peserta didik adalah subjek utama dalam pendidikan. Dalam UU Sisdiknas dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu (UU No. 20 Tahun 2003).

Sekolah Menengah Pertama (SMP) adalah adalah jenjang pendidikan dasar pada pendidikan formal di Indonesia setelah lulus sekolah dasar (atau sederajat). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, SMP adalah sekolah umum selepas sekolah dasar, sebelum sekolah menengah umum (Departemen Pendidikan Nasional, 2008: 1244).

Dengan demikian yang dimaksud dengan siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) adalah murid atau anggota masyarakat yang mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan formal pada sekolah umum selepas Sekolah Dasar (SD) dan sebelum Sekolah Menengah Umum (SMU).

## 2. Karakteristik Siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP)

Siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) umumnya adalah mereka yang berusia 13-15 tahun. Menurut Ifdil karakteristik siswa SMP adalah siswa berusia 12/13 – 15/16 tahun (diakses dari <http://konselingindonesia.com>, pada tanggal 20/04/2011). Pada masa ini siswa SMP dapat dikategorikan memasuki masa remaja.

Remaja adalah tahap umur yang datang setelah masa kanak-kanak berakhir, ditandai oleh pertumbuhan fisik cepat. Pertumbuhan cepat yang terjadi pada tubuh remaja, luar dan dalam itu membawa akibat yang tidak sedikit terhadap sikap, perilaku, kesehatan, serta kepribadian remaja (Zakiah Daradjat, 1994: 8)

Penggolongan remaja menurut Thornburg terbagi dalam tiga tahap, yaitu remaja awal untuk usia 13-14 tahun, remaja tengah untuk usia 15-17 tahun, dan remaja akhir untuk usia 18-21 tahun (Agoes Dariyo, 2004: 14). Selanjutnya Elizabeth B Hurlock membagi remaja menjadi dua masa yakni masa remaja awal adalah 13/14 – 17 tahun dan masa remaja adalah akhir 17 – 21 tahun (Sudarsono, 1991: 12-13).

Tetapi Monks, Knoers, dan Haditono membedakan masa remaja menjadi empat bagian, yaitu masa pra-remaja 10 – 12 tahun, masa remaja awal 12 – 15 tahun, masa remaja pertengahan 15 – 18 tahun, dan masa remaja akhir 18 – 21 tahun (Deswita, 2006: 192)

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa siswa SMP termasuk dalam kategori remaja awal. Secara psikologis siswa

mulai memasuki periode pubertas, dimana pada masa itu perkembangan emosi setiap siswa mulai melonjak dan selalu menentang terhadap hal-hal yang belum pernah dibuktikan.

Pada masa remaja kondisi emosionalnya tidak stabil. Remaja mempunyai kecenderungan untuk tidak terikat pada aturan-aturan disekitarnya. Mereka cenderung untuk mengindahkan norma-norma hukum. Kondisi emosional yang tidak stabil dan selalu berkobar ini tidak jarang kita jumpai anak usia remaja melakukan tindak kenakalan. Hal ini yang kemudian dikenal dengan kenakalan remaja (*juvenile delinquency*).

Menurut B. Simanjuntak suatu perbuatan disebut delinkuen apabila perbuatan-perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat dimana ia hidup, atau suatu perbuatan yang anti-sosial dimana di dalamnya terkandung unsur-unsur anti-normatif (Sudarsono, 1991: 10). Psikolog Bimo Walgito memberikan pengertian *juvenile delinquency* sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh anak, khususnya anak remaja (Sudarsono, 1991: 11).

Terdapat beberapa faktor siswa melanggar peraturan atau melakukan kenakalan remaja yakni antara lain:

a. Keluarga

Menurut Agus Sujanto keluarga memiliki peranan yang penting dalam perkembangan anak, keluarga yang baik akan

berpengaruh positif bagi perkembangan anak, sedangkan keluarga yang jelek akan berpengaruh negatif. Oleh karena sejak kecil anak dibesarkan oleh keluarga dan untuk seterusnya sebagian besar waktunya adalah di dalam keluarga maka sepantasnya kalau kemungkinan timbulnya *delinquency* itu sebagian besar juga berasal dari keluarga (Sudarsono, 1991: 125). Adapun keadaan keluarga yang dapat menjadi sebab timbulnya *delinquency* dapat berupa keluarga yang tidak normal yang terbagi menjadi *broken home* dan *quasy broken home* (Sudarsono, 1991: 125)

Dalam *broken home* pada prinsipnya struktur keluarga tersebut sudah tidak lengkap lagi yang disebabkan adanya hal-hal berikut:

- 1) Salah satu kedua orang tua atau kedua-duanya meninggal dunia.
- 2) Perceraian orang tua.
- 3) Salah satu kedua orang tua atau keduanya “tidak hadir” secara kontinyu dalam tenggang waktu yang cukup lama.

Keadaan keluarga yang tidak normal bukan hanya terjadi pada *broken home*, akan tetapi dalam masyarakat modern sering pula terjadi suatu gejala adanya “*broken homosemu*”, (*quasy broken home*) ialah keadaan dimana kedua orang tuanya masih utuh, tetapi karena masing-masing anggota keluarga (ayah dan ibu) mempunyai kesibukan masing-masing sehingga orang tua

tersedbut tidak sempat memberikan perhatiannya terhadap pendidikan anak-anaknya (Sudarsono, 1991: 126). Baik *broken home* maupun *quasy broken home* dapat menimbulkan ketidakharmonisan dalam keluarga.

b. Sekolah

Dalam konteks ini sekolah merupakan ajang pendidikan yang kedua setelah keluarga. Di kota-kota besar di Indonesia masa remaja masih merupakan masa di sekolah terutama pada masa-masa permulaan. Dalam masa tersebut pada umumnya remaja duduk di bangku sekolah menengah pertama.

Selama mereka menempuh pendidikan formal di sekolah terjadi interaksi antara remaja dengan sesamanya, juga interaksi antara remaja dengan pendidik. Interaksi yang mereka lakukan di sekolah sering menimbulkan akibat sampingan yang negative bagi perkembangan mental sehingga anak remaja menjadi delinkuen (Sudasrsono, 1991: 129)

c. Masyarakat

Remaja sebagai anggota masyarakat selalu mendapat pengaruh dari keadaan masyarakat dan lingkungannya baik langsung maupun tidak langsung. Pengaruh yang dominan adalah akselerasi perubahan sosial yang ditandai dengan peristiwa-peristiwa yang sering menimbulkan ketegangan seperti persaingan

dalam perekonomian, pengangguran, mass media, dan fasilitas rekreasi (Sudarsono, 1991: 131).

Dari beberapa bentuk pengaruh tersebut yang memiliki pengaruh dominan adalah mass media dimana dengan perkembangan teknologi yang pesat seperti keberadaan surat kabar, majalah, televisi, dan internet berpengaruh terhadap perkembangan remaja.

Melihat masa remaja yang sangat potensial untuk berkembang ke arah positif maupun negatif maka intervensi edukatif dalam bentuk pendidikan, bimbingan, maupun pendampingan sangat diperlukan, untuk mengarahkan perkembangan potensi remaja tersebut agar berkembang kearah yang positif dan produktif (Zulkifli, 2005: 63)

#### **D. Tinjauan tentang Tata Tertib Sekolah**

##### **1. Pengertian Tata Tertib Sekolah**

Peraturan dan Tata Tertib merupakan sesuatu yang memiliki tujuan untuk mengatur perilaku yang diharapkan terjadi pada diri siswa. Peraturan dan Tata Tertib memiliki tujuan yang sama namun Peraturan dan Tata Tertib sebenarnya adalah dua hal yang berbeda.

Arikunto menyebutkan bahwa Peraturan menunjuk pada patokan atau standar yang sifatnya umum yang harus dipenuhi oleh siswa. Misalnya saja peraturan tentang kondisi yang harus dipenuhi oleh siswa di dalam kelas pada waktu pelajaran berlangsung, meliputi antara lain: (a) mendengarkan dengan baik apa yang dikatakan atau



diperintahkan oleh Guru, (b) mendengarkan dengan baik apa yang dikatakan teman-temannya di kelas, (c) tidak berbicara tanpa seijin Guru, (d) memberi jawaban jika guru mengajukan pertanyaan, (e) tidak makan dan minum jika Guru tidak mengizinkan, (f) tidak keluar dari kelas jika tidak ada ijin dari Guru, (g) melakukan hal-hal yang menyimpang dari kegiatan belajar mengajar harus seijin Guru dan lain sebagainya (Suharsimi Arikunto, 1993: 122).

Sementara itu Tata Tertib menurut Arikunto menunjuk pada patokan atau standar untuk aktifitas khusus misalnya tentang penggunaan pakaian seragam, penggunaan laboratorium, mengikuti upacara bendera, mengerjakan tugas rumah, pembayaran SPP dan sebagainya (Suharsimi Arikunto, 1993: 122-123).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Tata Tertib diartikan sebagai peraturan-peraturan yang harus ditaati atau dilaksanakan (Departemen Pendidikan Nasional, 2008: 1409). Sedangkan menurut Mulyono Tata Tertib adalah kumpulan aturan-aturan yang dibuat secara tertulis dan mengikat anggota masyarakat (Mulyono, 1998: 14). Menurut Gerungan menyatakan bahwa Tata Tertib adalah pengertian-pengertian yang seragam mengenai cara-cara bertingkah laku yang patut dilakukan oleh anggota kelompok. Gerungan, 1988: 99).

Lebih lanjut pengertian lain dikemukakan Anshari bahwa Tata Tertib adalah beberapa peraturan yang harus ditaati dalam situasi tertentu atau dalam suatu kehidupan tertentu (Hafi Anshari, 1983: 19).

Dengan demikian Tata Tertib merupakan suatu peraturan-peraturan untuk mengatur kehidupan bersama dalam kondisi dan situasi tertentu.

Tata Tertib adalah kumpulan aturan-aturan yang dibuat secara tertulis dan mengikat anggota masyarakat. Sehingga dapat dikatakan bahwa Tata Tertib sekolah adalah kumpulan aturan-aturan yang dibuat secara tertulis dan mengikat anggota atau warga sekolah.

Tim Dosen Jurusan Administrasi Pendidikan FIP IKIP Malang mengartikan Tata Tertib Sekolah sebagai kesediaan mematuhi ketentuan berupa peraturan-peraturan tentang kehidupan sekolah sehari-hari. Tata tertib sekolah disusun secara operasional guna mengatur tingkah laku dan sikap hidup siswa, Guru dan karyawan administrasi (Tim Dosen Jurusan Administrasi Pendidikan FIP IKIP Malang, 1989: 146).

Secara umum Tata Tertib Sekolah dapat diartikan sebagai serangkaian aturan yang harus dipatuhi oleh setiap warga sekolah tempat berlangsungnya proses belajar mengajar. Pelaksanaan Tata Tertib Sekolah akan dapat berjalan dengan baik jika Guru, aparat sekolah dan siswa telah saling mendukung terhadap Tata Tertib Sekolah itu sendiri, kurangnya dukungan dari siswa akan mengakibatkan kurang berartinya Tata Tertib Sekolah yang diterapkan di Sekolah.

Tata Tertib Sekolah merupakan kumpulan aturan-aturan yang dibuat secara tertulis dan mengikat seluruh warga sekolah di

lingkungan sekolah yang bertujuan untuk menjaga stabilitas dan keamanan sekolah. Dari pengertian ini dapat dipahami bahwa Tata Tertib Sekolah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain sebagai aturan yang berlaku di sekolah agar proses pendidikan dapat berlangsung dengan efektif dan efisien.

## **2. Fungsi dan Tujuan Tata Tertib Sekolah**

Tata Tertib Sekolah termasuk dalam administrasi ko-kurikulum yaitu merupakan kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan di sekolah untuk menunjang dan meningkatkan daya dan hasil guna kegiatan kurikulum.

Tata Tertib Sekolah bukan hanya sekedar kelengkapan dari sekolah, tetapi merupakan kebutuhan yang harus mendapat perhatian dari semua pihak yang terkait, terutama dari pelajar atau siswa itu sendiri. Sehubungan dengan hal tersebut, maka sekolah pada umumnya menyusun pedoman Tata Tertib Sekolah bagi semua pihak yang terkait baik Guru, tenaga administrasi maupun siswa.

Secara umum Tata Tertib Sekolah mempunyai fungsi untuk memberikan pedoman tingkah laku bagi para siswa. Konsekuensi logis dari mentaati Tata Tertib adalah siswa akan terbiasa hidup stabil dan teratur. Dengan demikian akibat lebih lanjut mentaati Tata Tertib Sekolah akan mendidik anak untuk dewasa dan bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan di sekolah sehingga pada akhirnya sekolah menjadi tempat yang kondusif untuk menuntut ilmu.

Adapun tujuan utama dibuatnya Tata Tertib Sekolah adalah agar semua warga sekolah mengetahui apa tugas, hak dan kewajiban serta melaksanakan dengan baik sehingga kegiatan sekolah dapat berjalan dengan lancar. Tata Tertib Sekolah harus ada sanksi atau hukuman bagi yang melanggarnya. Menjatuhkan hukuman sebagai jalan keluar terakhir, harus dipertimbangkan perkembangan siswa. Sehingga perkembangan jiwa siswa tidak dan jangan sampai dirugikan. Tata Tertib Sekolah dibuat dengan tujuan sebagai berikut:

- a. Agar siswa mengetahui tugas, hak dan kewajibannya.
- b. Agar siswa mengetahui hal-hal yang diperbolehkan dan kreatifitas meningkat serta terhindar dari masalah-masalah yang dapat menyulitkan dirinya.
- c. Agar siswa mengetahui dan melaksanakan dengan baik dan sungguh-sungguh seluruh kegiatan yang telah diprogramkan oleh sekolah baik intrakurikuler maupun ekstrakurikuler.

### **3. Unsur-Unsur Peraturan dan Tata Tertib Sekolah**

Hampir di semua sekolah Gurulah yang diberi peran dan tanggung jawab untuk menyampaikan dan mengontrol berlakunya Tata Tertib bagi sekolah yang bersangkutan. Tata Tertib Sekolah memiliki sifat memaksa yang di dalamnya memuat tugas dan kewajiban, larangan-larangan serta sanksi. (Syaiful Bahri Djamarah, 2005:199).

Selanjutnya, Arikunto menyebutkan bahwa semua Peraturan, baik yang berlaku umum maupun khusus meliputi tiga unsur yaitu:

- a. Perbuatan atau perilaku yang diharuskan dan yang dilarang
- b. Akibat atau sanksi yang menjadi tanggung jawab pelaku atau pelanggar
- c. Cara dan prosedur untuk menyampaikan peraturan kepada subjek yang dikenai peraturan tersebut (Suharsimi Arikunto, 1993: 123-124).

Menurut Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa suatu kaidah hukum mungkin berisikan hal-hal sebagai berikut:

- a. perintah atau suruhan, yakni kewajiban untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukannya;
- b. larangan, yakni pernyataan tidak boleh melakukan sesuatu; dan
- c. kebolehan, yaitu kebebasan untuk melakukan sesuatu atau bahkan tidak melakukan (Soerjono Soekanto, 1985: 18).

Berdasarkan uraian tersebut, selanjutnya dapat ditarik kesimpulan bahwa Tata Tertib Sekolah merupakan patokan atau standar untuk mengatur kegiatan siswa di lingkungan sekolah. Secara umum Tata Tertib Sekolah setidaknya berisi antara lain (1) tugas dan kewajiban siswa yang harus dilaksanakan yang berupa perintah-perintah, (2) perbuatan yang tidak diperbolehkan yang berupa larangan-larangan, dan (3) sanksi.

Agus Sujanto menyatakan bahwa Peraturan Tata Tertib di Sekolah selalu dilengkapi dengan sanksi-sanksi tertentu yang berpuncak pada pemberian hukuman (Agus Sujanto, 1996: 118).

Sanksi adalah hukuman, tindakan paksaan atas pelanggaran (Sofiyah Ramdhani, 2002: 493). Sementara itu menurut M. Sastrapraja menyatakan bahwa hukuman adalah suatu perbuatan di mana seseorang secara sadar dan sengaja menjatuhkan nestapa pada orang lain dengan tujuan memperbaiki atau melindungi dirinya dari kelemahan jasmani dan rohani sehingga terhindar dari segala pelanggaran (M. Sastrapraja, 1978: 201).

#### **4. Penyusunan Peraturan dan Tata Tertib Sekolah**

Menyusun Peraturan dan Tata Tertib Sekolah merupakan kewenangan dari masing-masing sekolah. Suharsimi Arikunto menyatakan bahwa terdapat beberapa cara dan prosedur yang dapat dipilih oleh sekolah untuk menyusun Peraturan dan Tata Tertib Sekolah. Adapun cara dan prosedur yang dapat dipilih sekolah yaitu antara lain:

- 1) Peraturan dan Tata Tertib Sekolah disusun melalui diskusi yang diselenggarakan oleh sekolah yang dihadiri oleh pengurus sekolah, Guru dan siswa baik secara umum tetapi dilakukan secara bertahap maupun perwakilan dari kelompok-kelompok siswa misalnya menurut kelas, jenis kelamin, atau gabungannya.
- 2) Peraturan dan Tata Tertib Sekolah disusun oleh pihak sekolah yang kemudian dibicarakan dalam rapat BP3 untuk mendapatkan saran-saran dan kemudian dilakukan pengesahan.

Peraturan dan tata tertib yang dihasilkan dengan cara ini akan dipandang sebagai milik sekolah dan orang tua sehingga berlakunya peraturan dan tata tertib tersebut mendapat dukungan dan bantuan dari pihak ketiga.

- 3) Peraturan dan Tata Tertib Sekolah disusun oleh pihak sekolah sendiri, dan kemudian dapat dilanjutkan dengan langkah memintakan saran-saran tertulis dari orang tua dan siswa (hanya bagi sekolah tingkat SMP dan SMA, atau perguruan tinggi tentu saja).
- 4) Peraturan dan Tata Tertib Sekolah disusun oleh beberapa siswa yang dipilih sebagai wakil mereka. Hasil dari susunan pertama yang masih berupa konsep dapat dikonsultasikan kepada pihak sekolah untuk mendapatkan persetujuan dan pengesahan untuk kemudian diberlakukan secara umum oleh sekolah.
- 5) Peraturan dan Tata Tertib Sekolah disusun oleh pihak sekolah sendiri tanpa melibatkan pihak siswa sebagai subjek sasaran maupun orang tua siswa dimana orang tua siswa dapat dijadikan sebagai penopang berlakunya hasil susunan yang berupa peraturan dan Tata Tertib Sekolah (Suharsimi Arikunto, 1990: 125-126).

Menurut Suparlan menyatakan bahwa sebagai wujud demokratisasi dalam dunia pendidikan, maka Tata Tertib Sekolah tidak dapat ditentukan oleh Kepala Sekolah sendiri, atau bahkan oleh Dinas

Pendidikan semata-mata. Tata Tertib Sekolah pada hakikatnya dibuat dari, oleh, dan untuk warga sekolah. Kalaupun konsep Tata Tertib itu telah dibuat oleh Kepala Sekolah atau Dinas Pendidikan, maka konsep itu harus mendapatkan persetujuan dari semua pemangku kepentingan di sekolah. Komite Sekolah akan lebih baik jika dimintai pendapatnya tentang Tata Tertib Sekolah tersebut. Guru dan siswa juga harus dimintai pendapatnya tentang Tata Tertib tersebut. Selain itu, orangtua dari siswa pun harus memperoleh penjelasan secara terbuka tentang Tata Tertib Sekolah tersebut (Suparlan diakses dari <http://www.suparlan.com/pages/posts/tata-tertib-sekolah101.php>, pada tanggal 16/10/10).